

**PENGUATAN UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI
PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

**OLEH:
FARRAH ZEFIRA PUTRI
0206183020**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023/1444 H

**PENGUATAN UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI
PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

FARRAH ZEFIRA PUTRI

0206183020



**JURUSAN IIMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2023/1444 H**

PERSETUJUAN
PENGUATAN UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI
PERJUDIAN ONLINE



Oleh:

FARRAH ZEFIRA PUTRI
NIM : 0206183020

Menyetujui

PEMBIMBING I

Rajin Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 196603091994031004

PEMBIMBING II

Dr. Elvira Dewi Ginting, M. Hum
NIP. 198107292009012012

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum

Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PENGUATAN UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 23 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.

Medan, 28 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Ketua



Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum
NIP. 198205102009011014

Sekretaris



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

Anggota



1. Rajja Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 196603091994031004



2. Dr. Elvira Dewi/Ginting, M. Hum
NIP. 198107292009012012



3. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 197604202009011011



4. Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004

SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farrah Zefira Putri

Nim : 0206183020

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penguatan Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Perjudian Online

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas saya terima.

Medan, Februari 2023



Farrah Zefira Putri
Nim.0206183020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IHKTISAR

Skripsi ini membahas tentang Upaya Non Penal dalam Menanggulangi perjudian Online. Perjudian bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat, dimana sudah ada sejak lama, namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi perjudian dapat dilakukan secara online. Judi online merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah perjudian online, sekarang perjudian tidak harus disembunyikan seperti dulu, dengan duduk di depan komputer online, sekarang kita dapat melakukan transaksi terlarang ini. Skripsi ini membahas tentang Upaya Non Penal dalam Menanggulangi perjudian Online, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tindak pidana perjudian secara online untuk mengetahui upaya Penal dan keberhasilannya menanggulangi perjudian secara online untuk mengetahui perlunya upaya non penal dalam menanggulangi perjudian secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normative, Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data tentang penegakan hukum (gabungan hukum) dari tindak pidana judi online dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan lain-lain, untuk menunjang penulisan skripsi ini. Permasalahannya adalah maraknya perjudian online dikalangan masyarakat. Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penal dalam menanggulangi perjudian online ini melalui tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Upaya non penal dalam menanggulangi perjudian online ini dilakukan diluar pengadilan yaitu upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun contoh upaya non penal ini adalah sosialisasi dari pihak kepolisian akan dampak dari perjudian secara online ini kepada masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Penal, Judi Online

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillah Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGUATAN UPAYA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE”**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Selain itu, dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan, dorongan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Yang terhormat Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum

4. Yang terhormat Bapak Rajin Sitepu, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu berkenan meluangkan waktu dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai
5. Yang terhormat Ibu Dr. Elvira Dewi Ginting,SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi
6. Yang terhormat Ibu Dr. Elvira Dewi Ginting,SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dengan sepenuh hati dari awal semester sampai akhir semester
7. Seluruh Staf/Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan pengajaran berbagai ilmu pengetahuan
8. Kedua Orang tua tercinta, Papa Feriyaldi dan Mama Dewi Maya Sari Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan baik materil maupun moril. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan dan membanggakan
9. Adikku tersayang, Durratul Aini yang selalu memberi dukungan
10. Sahabat sedari SMA , Mega Permata Sari yang selalu mensupport perihal mengerjakan skripsi

11. Sepupu saya Azzahra Madinatul Syaidah S.Pd yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun
 12. Sahabat seperjuanganku yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, Dewi Oktaviani Simanjuntak, Siti Fatimah Tanjung, Afika Yusnitia Harahap, Reva Masitha Fasya, Tiara Anggraini, Fadhilah Putri Ananda, Amy Aryany, Nurul Aini Pardede, Fauzan Safri Humam, Syahly Raihan, Rizky Adha
 13. Yang selalu ada bersama saya Fadiel Muhammad Nasution untuk membantu dan mendengerin keluh kesah pembuatan skripsi ini
 14. Seluruh teman-teman fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Stambuk 2018
 15. Seluruh pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
 16. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan sampai saat ini dan akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi saya
- Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2023

Farrah Zefira Putri
NIM : 0206183020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Tindak Pidana di dalam dan di diluar KUHP.....	24
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	26
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	32
2. Upaya Penal Menanggulangi Tindak Pidana	34
3. Upaya Non Penal Menanggulangi Tindak Pidana	38

BAB III JUDI DAN JUDI ONLINE SERTA KETENTUAN PIDANANYA.38

A. Judi dan Judi Online.....38

 1. Judi38

 2. Judi Online39

B. Ketentuan Pidana Judi dan Judi Online41

 1. KUHP.....41

 2. Diluar KUHP.....42

BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE43

A. Gambaran Tindak Pidana Perjudian Secara Online43

B. Upaya Penal Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Secara Online dan Tingkat Keberhasilannya47

C. Penguatan Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Perjudian Secara Online.....58

BAB V PENUTUP.....62

A. Kesimpulan62

B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN